



**REFORMULASI UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN *IN*
ABSENTIA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

AL FATH

2210611213

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2026



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**REFORMULASI UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN *IN ABSENTIA* PADA
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

AL FATH
2210611213

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 11 Desember 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP. 199412312025212096

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.
NIP. 199207082019031015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Al Fath

NIM : 2210611213

Program Studi : Hukum

Judul : Reformulasi Upaya Hukum Terhadap Putusan *In Absentia*
Pada Perakara Tindak Pidana Korupsi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ali Imran Nasution, S.H., M.H.
NIP 199003112019031014

Dita Rosalia Arini, S.H., M.H.
NIP 199805032024062005

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.
NIP 199207082019031015

Dr. Sunetman, S.H., LL.M.
NIP 197006022021211004

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
NIP. 199412312025212096

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Al Fath

NIM : 2210611213

Tanggal : 25 Desember 2025

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Al Fath

NIM : 2210611213

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : REFORMULASI UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN IN
ABSENTIA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 25 Desember 2025

Yang menyatakan,



Al Fath

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Reformulasi Upaya Hukum Terhadap Putusan *In Absentia* pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih adanya persoalan normatif dan konseptual dalam penerapan peradilan *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya terkait dengan keterbatasan upaya hukum yang tersedia bagi terdakwa yang dijatuhi putusan tanpa kehadirannya. Permasalahan tersebut mencerminkan adanya antinomi hukum, yaitu pertentangan antara dua kepentingan hukum yang sama-sama dilindungi oleh sistem hukum. Di satu sisi, peradilan *in absentia* dipandang sebagai instrumen untuk menjamin efektivitas penegakan hukum dan pemulihan kerugian keuangan negara ketika terdakwa melarikan diri atau menghindari proses peradilan. Namun di sisi lain, mekanisme tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak terdakwa, khususnya jaminan *due process of law*, asas *audi et alteram partem*, serta prinsip *equality of arms* dalam sistem peradilan pidana. Antinomi ini menimbulkan perdebatan serius mengenai sejauh mana negara dapat mengedepankan kepentingan penegakan hukum tanpa mengorbankan hak-hak fundamental terdakwa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis pengaturan peradilan *in absentia* yang berlaku saat ini serta merumuskan konsep upaya hukum yang lebih berkeadilan sebagai bentuk rekonsiliasi atas antinomi tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip negara hukum di masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua;
2. Bapak Dr. Suherman, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum beserta seluruh jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ);
3. Bapak Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Bapak Ideologis bagi penulis, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan akademik dan semangat yang Bapak tanamkan sangat membantu

dalam proses penyusunan skripsi ini, serta memperluas wawasan penulis dalam memahami dinamika hukum dan kebijakan di Indonesia. Melalui pemikiran, keteladanan, dan nilai-nilai yang beliau tanamkan, penulis memperoleh banyak pelajaran dalam membangun cara berpikir yang kritis, berintegritas, dan bertanggung jawab. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas pandangan dan nasihat yang tidak hanya bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini, tetapi juga menjadi bekal penting bagi penulis ke depannya. Semoga ilmu dan keteladanan yang Bapak berikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir, dan penulis berharap dapat terus belajar dari Bapak di kesempatan-kesempatan mendatang;

4. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H. yang telah menanamkan ilmu, wawasan, dan nilai-nilai akademik selama masa perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih atas pembelajaran, bimbingan, serta pandangan yang Bapak berikan, yang sangat membantu dalam membentuk pemahaman penulis terhadap berbagai persoalan akademik dan praktik hukum. Ilmu dan pengalaman yang Bapak bagikan menjadi bekal berharga bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi ini maupun dalam perjalanan akademik dan profesional ke depannya;
5. Bapak Satino, S.Sos., S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama perkuliahan di FH UPNVJ;
6. Seluruh saudara penulis yaitu Diana Mayasari, Saripudin, dan Yandi yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis dalam setiap proses yang dijalani. Kehadiran dan kebersamaan keluarga menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Tyfun Rizkidina Prasthika, S.H., M.Kn., CLA., selaku Direktur TRP Advisory, yang dengan penuh kepercayaan dan kemurahan hati telah menerima penulis untuk belajar dan berkembang di lingkungan profesional TRP Advisory. Kesempatan tersebut merupakan suatu kehormatan sekaligus anugerah yang sangat berharga bagi penulis. Melalui bimbingan, arahan, serta keteladanan beliau dalam menjalankan praktik hukum, penulis tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum korporasi dan dinamika dunia profesional, tetapi juga belajar mengenai integritas, ketelitian, dan tanggung jawab sebagai seorang praktisi hukum. Pengalaman dan pembelajaran yang diberikan menjadi fondasi penting dalam penyusunan skripsi ini serta bekal berharga bagi perjalanan profesional penulis di masa mendatang;
8. Bang Amodra Mahardika Putra, S.H., CPLA., selaku Advokat di LKBH FH UPNVJ, yang telah dengan tulus membagikan ilmu, pengalaman, serta perspektif praktik hukum kepada penulis. Lebih dari sekadar pembelajaran teknis, beliau mengajarkan makna keikhlasan dalam menjalankan profesi advokat, khususnya dalam memberikan layanan bantuan hukum secara pro

bono. Melalui keteladanan tersebut, penulis memahami bahwa profesi hukum bukan hanya tentang keahlian dan argumentasi, tetapi juga tentang pengabdian, empati, serta keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan;

9. Marip Pasah, Virna Amalia Nur Permata, Maria Yohana, Nada Syifa Nurulhuda, selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani, mendukung, serta menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, perhatian, dan dukungan moral yang diberikan menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan, sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat dilalui dengan lebih ringan;
10. Muhamad Hiroshi Ikhsan, Muhammad Wildan Mufti, Razky Fawwaz, dan Rafif Sani, selaku sahabat penulis sejak semester pertama perkuliahan. Kebersamaan, dukungan, dan persahabatan yang terjalin sejak awal masa studi telah menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis, baik dalam perjalanan akademik maupun dalam proses penyusunan skripsi ini;
11. Kakak seperjuangan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta yaitu Kak Shavina Putri Ferdianty, Kak Elsa Bonde, Aditama Candra Kusuma, Bang Gilang Abi Zaifa, Kak Chiquita, Bang Bidin, Kak Syalaisha Amani, Kak Asari Suci;
12. TRP Advisory, yang telah menjadi tempat penulis berkarya dan mengembangkan diri secara profesional. Melalui kesempatan bekerja dan terlibat langsung dalam berbagai penanganan permasalahan hukum, khususnya di bidang hukum korporasi, penulis memperoleh pengalaman, wawasan, serta pemahaman praktis yang sangat berharga. Lingkungan kerja yang suportif, profesional, dan penuh pembelajaran di TRP Advisory telah memberikan banyak kontribusi dalam membentuk cara berpikir analitis serta ketelitian penulis dalam memahami isu-isu hukum perusahaan. Ilmu dan pengalaman yang diperoleh tersebut menjadi bekal penting dalam penyusunan karya ini. Semoga TRP Advisory senantiasa berkembang dan terus memberikan kontribusi terbaik dalam bidang hukum dan layanan profesional.
13. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UPN “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang. Melalui pengalaman tersebut, penulis tidak hanya memperoleh pemahaman praktis mengenai penerapan hukum di masyarakat, tetapi juga belajar mengenai nilai pengabdian dan tanggung jawab sosial profesi hukum. Kehadiran lembaga ini menjadi sarana bagi penulis untuk terlibat dalam pemberian layanan bantuan hukum secara pro bono serta berkontribusi secara langsung dalam membantu masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan. Pengalaman tersebut memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai peran hukum, tidak hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai alat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Semoga Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UPN Veteran Jakarta senantiasa

berkembang dan terus menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan hukum serta pelayanan terbaik bagi masyarakat.

14. Keluarga Besar Forum Riset dan Debat Mahasiswa FH UPNVJ, sebagai organisasi tempat penulis berproses dan berkembang selama masa perkuliahan. Melalui organisasi ini, penulis memperoleh ruang untuk berdiskusi, mengasah kemampuan berpikir kritis, serta memperluas wawasan akademik yang sangat berpengaruh dalam pembentukan cara berpikir dan penyusunan skripsi ini.
15. Ahmad Reihan Thoriq, Akmal Taris, dan Muhammad Ilham, selaku teman seperjuangan penulis di Akademi Resak 17. Kebersamaan dalam bertukar pemikiran, berbagi pengalaman hidup, serta menghabiskan waktu bersama, termasuk melalui hobi memancing, telah menjadi bagian penting dalam menjaga semangat dan keseimbangan penulis selama menjalani proses akademik dan penyusunan skripsi ini;
16. Hafizh, Mexi, Thondi, Laroy, Vanya, dan Cinta selaku teman seperjuangan penulis di TEKUN, yang menjadi rekan untuk menghabiskan waktu bersama dan beristirahat sejenak di sela-sela kesibukan. Kebersamaan dan suasana santai yang terjalin bersama mereka turut membantu menjaga semangat dan keseimbangan penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
17. Teman bermain penulis yaitu Muhammad Daffa dan Galih Pratma alias Khotib yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan yang selalu ada jika penulis merasa sepi. Kebersamaan dan suasana santai yang terjalin bersama mereka turut membantu menjaga semangat dan keseimbangan penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Demikian ucapan terimakasih yang penulis sampaikan, bagi para pihak yang tidak tersebut, penulis memohon maklum dari para pihak tersebut. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, 25 Desember 2025
Penulis



Al Fath

REFORMULASI UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN IN ABSENTIA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK

Peradilan *in absentia* merupakan mekanisme pengecualian dalam hukum acara pidana yang memungkinkan pemeriksaan dan pemutusan perkara tanpa kehadiran terdakwa, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Mekanisme ini bertujuan menjaga efektivitas penegakan hukum dan pemulihan kerugian keuangan negara ketika terdakwa melarikan diri atau sengaja menghindari proses peradilan. Namun, penerapannya menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak terdakwa, terutama dalam konteks prinsip *due process of law*, *asas audi et alteram partem*, dan prinsip *equality of arms*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan peradilan *in absentia* di Indonesia serta merumuskan pengaturan upaya hukum yang ideal terhadap putusan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, khususnya dengan sistem hukum Kroasia dan instrumen hukum Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia mengakui peradilan *in absentia* dalam tindak pidana tertentu, sistem hukum acara pidana belum menyediakan mekanisme upaya hukum khusus yang mampu memulihkan hak terdakwa secara substansial. Tidak adanya mekanisme *retrial* serta pembatasan peran penasihat hukum memperlemah jaminan peradilan yang adil. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformulasi upaya hukum terhadap putusan *in absentia* melalui pengaturan mekanisme pemeriksaan ulang yang komprehensif guna menjamin perlindungan hak terdakwa dan penerapan prinsip *due process of law* secara lebih optimal.

Kata Kunci: Peradilan *In Absentia*; Tindak Pidana Korupsi; *Retrial*; Upaya Hukum; *Due Process of Law*.

Reformulation of Legal Remedies Against In Absentia Judgments in Corruption Criminal Cases

ABSTRACT

Trial in absentia constitutes an exceptional mechanism in criminal procedural law that allows the examination and adjudication of a case in the absence of the defendant, particularly in corruption cases. This mechanism is intended to maintain the effectiveness of law enforcement and the recovery of state financial losses when the defendant absconds or deliberately evades judicial proceedings. However, its application raises serious concerns regarding the protection of the defendant's rights, particularly in relation to the principles of due process of law, audi et alteram partem, and equality of arms. This study aims to analyze the regulation of in absentia trials in Indonesia and to formulate an ideal framework for legal remedies against in absentia judgments in corruption cases in the future. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches, with particular reference to the Croatian legal system and European Union legal instruments. The findings indicate that although Indonesian positive law recognizes in absentia trials for certain criminal offenses, the criminal procedural system does not provide a specific legal remedy capable of substantively restoring the defendant's rights. The absence of a retrial mechanism and the restriction on the role of defense counsel undermine the guarantee of a fair trial. Therefore, this study recommends a reformulation of legal remedies against in absentia judgments through the establishment of a comprehensive retrial mechanism to ensure the protection of defendants' rights and the more effective implementation of the principle of due process of law.

Keywords: *Trial In Absentia; Corruption; Retrial; Legal Remedies; Due Process of Law.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS\	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian	7
3. Sumber Data	9
4. Cara Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data.....	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	13
B. Tinjauan Teori.....	17
BAB III.....	35
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	35

A. Pengaturan Tindak Pidana yang dapat Diadili Secara <i>In Absentia</i> di Indonesia	35
B. Tidak diAkomodirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terbaru.....	38
C. Pelarangan Penasihat Hukum yang Membela Terdakwa yang Diadili Secara <i>In Absentia</i>	39
D. Pengaturan In Absentia Ditinjau Dari Due Process of Law	40
E. Pengaturan In Absentia Ditinjau Dari Asas Audi Et Alteram Partem	41
F. Sistem Hukum Indonesia Tidak Memiliki Mekanisme <i>Retrial</i> Untuk Memulihkan Hak Terdakwa	42
G. Sistem Uni Eropa Dan Kroasia Menyediakan Model <i>Retrial</i> Yang Komprehensif Dan Menjunjung Prinsip Keadilan	44
BAB IV	47
PEMBAHASAN	47
A. Bagaimana pengaturan dan penerapan peradilan in absentia dalam hukum acara pidana Indonesia ditinjau dari asas due process of law dan perlindungan hak asasi terdakwa	47
B. Reformulasi Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan In Absentia di Indonesia	56
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69